

SKRIPSI

**BIDAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm)**



Diajukan oleh:

DEASYA NUR ISLAMEY

NIM. 2110211320132

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

SKRIPSI

**BIDAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm)**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025


**BIDAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

DEASYA NUR ISLAMEY

NIM. 2110211320132

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**BIDAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan Nomor
120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm)**


Diajukan oleh

DEASYA NUR ISLAMEY

NIM. 2110211320132

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Tiya Erniyati, S.H., M.H.

NIP. 199203132019032028

Diketahui

Banjarmasin, 14 Januari 2025

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**BIDAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm)**

Diajukan oleh

DEASYA NUR ISLAMEY

NIM. 2110211320132

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 119/UNS-1.11/SP.2025

Tanggal : 24 MAR 2025

Disahkan Dekan,



Dr. Muhammad Vaishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H.


Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 119/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal 24 Maret 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deasya Nur Islamey
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320132
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/17 Juli 2003
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

BIDAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (studi putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Deasya Nur Islamey

NIM. 2110211320132

MOTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (**Al-Insyirah:6**)

Sometimes you got to get through your fear, to see the beauty on the other side-
The Good Dinosaur

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Papa dan mama terkasih,

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada papa tercinta **Fadliansyah** dan mama tercinta **Minarni** terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tiada akhir. Terimakasih telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Terimakasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tercurahkan untuk mendidik Ananda. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papa dan mama selalu mendapatkan lindungannya.

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik Raya atas dorongan, dukungan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kau menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Tiya Erniyati** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Teriring selalu doa untuk ibu semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Engkau adalah panutan kami semua...

RINGKASAN

Deasya Nur Islamey, Desember 2024. **BIDAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 111 halaman, Pembimbing: Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum merupakan hasil dari pemeriksaan sebelumnya dan surat dakwaan juga merupakan dasar yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan, sehingga jaksa di haruskan untuk teliti dalam memeriksa hasil penyelidikan. Jaksa Penuntut Umum juga harus mahir/cakap dalam menyusun surat dakwaan, mengingat pentingnya peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perbuatan praktik bidan ilegal yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm sudah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?


Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian studi putusan pada putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm yang kemudian di analisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan perspektif hukum pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm Pasal yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dirasa kurang tepat untuk didakwaan terhadap terdakwa dengan fakta hukum yang dipaparkan di persidangan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan alternatif pertama adalah pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai sanksi pidana bagi orang yang melakukan praktik kesehatan tanpa izin dan diluar dari kewenangan yang telah ditetapkan dan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai larangan praktik kesehatan oleh orang yang tidak memiliki izin, dari fakta hukum yang didapatkan di persidangan diketahui bahwa korban menderita penyakit radang ginjal dan memiliki cairan diperutnya, korban juga sempat diberi pengobatan oleh terdakwa berupa penyuntikan obat mual muntah jenis ranitidine sebanyak 7 ampul ukuran 2 cc yang dicampur dengan vitamin B komplek serta aquades dan dimasukkan ke dalam alat suntik ukuran 20 cc. Tidak ada keterangan tentang kapan korban menderita penyakit tersebut akan tetapi apabila seseorang memiliki penyakit ginjal, tubuh tidak dapat menghilangkan ranitidine dengan baik. Penyakit ginjal yang diderita juga dapat meningkatkan kadar ranitidim dalam tubuh

sehingga menimbulkan efek samping seperti penurunan fungsi ginjal dan nefritis interstitial, yang merupakan peradangan dan pembengkakan ginjal akut. Sehingga apabila penyakit ini diketahui sebelum pengobatan yang diberikan akan tetap menimbulkan efek samping kepada korban, demikian pula apabila penyakit korban diketahui setelah diberi pengobatan oleh terdakwa yang mana hal ini berarti telah terjadi malpraktik oleh terdakwa yang menyebabkan kematian korban. Dengan adanya hal ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum bisa mendakwa terdakwa dengan pemberatan pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tadinya 4 (empat) tahun dapat ditambah sepertiga dari pidana pokok pasal 359 KUHP yaitu 5 (lima) tahun sehingga terdakwa seharusnya dapat dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm belum memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hal ini disebabkan lemahnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut terdakwa karena perbuatan ilegalnya dan bukan karena praktik yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Karena dakwaan yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat, hal ini menyebabkan dakwaan jaksa belum memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.



Deasya Nur Islamey, Desember 2024. **BIDAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm).** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 111 halaman, Pembimbing: Tiya Erniyati, S.H., M.H.



ABSTRAK

Hakim memeriksa suatu perkara didasarkan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum, sehingga surat dakwaan harus berisi uraian tindak pidana yang didakwaan secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan juga sifatnya sempurna karena surat ini adalah dasar dari pemeriksaan, surat dakwaan juga yang akan membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut umum harus teliti dalam memeriksa hasil penyidikan dan diwajibkan memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini mengkaji dan menganalisis mengenai perumusan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar dakwaan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Kematian yang diakibatkan oleh perbuatan praktik bidan ilegal didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai sanksi pidana bagi orang yang melakukan praktik kesehatan tanpa izin dan diluar dari kewenangan yang telah ditetapkan, sedangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai larangan praktik kesehatan oleh orang yang tidak memiliki izin, kedua pasal tadi dirasa kurang tepat mengingat kelalaian yang telah dilakukan bidan tersebut telah menyebabkan kematian. Dengan adanya hal ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum bisa mendakwa terdakwa dengan pemberatan pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tadinya 4 (empat) tahun dapat ditambah sepertiga dari pidana pokok pasal 359 KUHP yaitu 5 (lima) tahun sehingga terdakwa seharusnya dapat dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. **Kedua**, lemahnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi penyebab tidak dapat terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang disebabkan oleh disebabkan oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut terdakwa karena perbuatan ilegalnya dan bukan karena praktik yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Kata kunci: Dakwaan, Malpraktik, Kealpaan atau Kesalahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi' in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku ketua Program sarjana program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan proposal skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Suci Utami, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji, dan **Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi,

yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. kepada keluarga peneliti tercinta, terutama papa saya **Fadliansyah, S.E.** dan mama saya **Minarni, S.Sos.**, atas do'a, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti.
8. kepada om peneliti **Ahmad Husaini, S.H., M.H.**, yang telah memberi masukan dan saran selama masa perkuliahan.
9. teman-teman terdekat peneliti yang berada di Balikpapan.
10. teman-teman terdekat **Aissya Anindyta Firdayanti, Noor Hikmah, Renaldi, Mahdalena, Nur Aliya Rasyidah**, atas dukungan selama masa perkuliahan.
11. seluruh **teman-teman PK Pidana** serta **seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Angkatan 2021 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti selama ini;

12. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang Merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

Deasya Nur Islamey

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Tipe Penelitian	10
3. Sifat Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	13

F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	16
PUTUSAN PENGADILAN	16
A. Dakwaan	16
B. Fakta Hukum.....	30
C. Amar Putusan.....	53
BAB III.....	60
TINJAUAN PUSTAKA	60
A. Bidan	60
B. Praktik Bidan	61
C. Gabungan tindak pidana.....	64
D. Pertanggungjawaban Pidana	70
E. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.....	75
BAB IV	78
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Perbuatan Praktik Bidan Ilegal Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana	78
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm dalam Perspektif Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum	98
BAB V.....	108
SIMPULAN DAN SARAN	108
A. SIMPULAN	108
B. SARAN.....	109
RIWAYAT HIDUP.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 143, Sekretariat Negara, Jakarta, 2023.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Pbm.



